



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan sebagaimana Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat dalam pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, perlu diselenggarakan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan berlakunya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka dipandang perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur penyelenggaraan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Daerah;
- Menimbang:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 6867);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 6887);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEPESEERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
9. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.

10. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
12. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PD Pemda adalah Penduduk Daerah yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah serta iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
14. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil pendaftaran penduduk yang terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
16. Korban Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, yang selanjutnya disingkat KIPI, adalah setiap kejadian medis yang tidak diinginkan, terjadi setelah pemberian imunisasi, dan belum tentu memiliki hubungan kausalitas dengan vaksin.
17. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
18. Pendataan langsung adalah pendataan yang dilakukan secara langsung oleh Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ke rumah penduduk yang belum terdaftar JKN.

## Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin semua penduduk Daerah memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- (2) Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah meningkatnya kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah.

## BAB II KEPESEKRTAAN JAMINAN KESEHATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Kepesertaan program Jaminan Kesehatan di Daerah terdiri atas:

- a. PBI Jaminan Kesehatan;
- b. bukan PBI Jaminan Kesehatan; dan
- c. PD Pemda.

### Bagian Kedua Peserta PBI Jaminan Kesehatan

#### Pasal 4

Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Menteri Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan

#### Pasal 5

- (1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
  1. PPU dan anggota keluarganya;

2. PBPU dan anggota keluarganya; dan
  3. BP dan anggota keluarganya.
- (2) Tata cara kepesertaan bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
PD Pemda

Pasal 6

PD Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Penduduk Daerah yang belum terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan, PPU, PBPU, atau BP;
- b. PBPU atau BP yang tidak mampu dan bersedia beralih menjadi PD Pemda;
- c. Penduduk Daerah yang tidak terdaftar dalam DTKS; dan/atau
- d. bersedia menerima manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Pasal 7

Kepesertaan PD Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan:

- a. permintaan sendiri;
- b. peralihan kepesertaan; atau
- c. pendataan.

Pasal 8

- (1) Kepesertaan PD Pemda berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berlaku bagi Penduduk Daerah yang belum terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan, PPU, PBPU, atau BP.
- (2) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pendaftaran kepesertaan PD Pemda ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

- b. surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan; dan
- c. surat keterangan masih memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan dari Fasilitas Kesehatan Pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Pendataan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pendataan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pendata, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), unsur Kelurahan, dan unsur Kecamatan.
- (3) Hasil pendataan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil pendataan dan validasi kepesertaan PD Pemda secara berjenjang di tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Daerah.

#### Pasal 10

Pendataan berlaku bagi Penduduk Daerah yang sedang menjalani rawat jalan/rawat inap dan membutuhkan rekomendasi pengalihan pembiayaan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan melampirkan persyaratan:

- a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- c. surat rawat jalan/rawat inap dari fasilitas kesehatan;
- d. surat pernyataan kesediaan menerima manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III; dan
- e. surat pernyataan kesediaan menggunakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah sesuai dengan domisili tempat tinggalnya.

#### Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dan/atau validasi terhadap kelengkapan persyaratan atas:

- a. permohonan kepesertaan PD Pemda berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. permohonan kepesertaan PD Pemda berdasarkan peralihan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
  - c. hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil verifikasi dan/atau validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk daftar usulan kepesertaan Jaminan Kesehatan yang memuat usulan kepesertaan PD Pemda baru meliputi:
- a. penonaktifan kepesertaan PPU, PBPU atau BP karena beralih menjadi PD Pemda; dan
  - b. penonaktifan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan atau PD Pemda karena beralih menjadi PPU, PBPU atau BP; dan
  - c. penonaktifan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan atau PD Pemda karena meninggal dunia atau pindah domisili ke luar Daerah.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan mengajukan daftar Permohonan kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagai dimaksud pada ayat (2) kepada BPJS Kesehatan secara berkala.

### BAB III

#### PERUBAHAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

##### Pasal 12

- (1) Perubahan kepesertaan PD Pemda dilakukan dengan cara:
  - a. penghapusan; atau
  - b. penambahan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila peserta:
  - a. meninggal dunia;
  - b. beralih kepesertaan menjadi PBPU, atau BP;
  - c. pindah domisili ke luar Daerah;
  - d. atas permintaan sendiri meningkatkan manfaat pelayanan yang semula di ruang perawatan kelas III ke ruang perawatan yang lebih tinggi; atau

- e. memindahkan status kepesertaannya diluar fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
- a. bayi baru lahir dari ibu peserta PD Pemda; dan
  - b. usulan kepesertaan PD Pemda sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 13

Perubahan kepesertaan PD Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui rekonsiliasi data antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

#### Pasal 14

Perubahan kepesertaan FBI Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

### BAB IV

#### PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PD Pemda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan untuk PD Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.

- (2) Tata cara pembayaran iuran Jaminan Kesehatan untuk PD Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerja sama antara, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepesertaan PD Pemda karena penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka penghentian pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan pada bulan berikutnya terhitung sejak data kepesertaan dihapus oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kepesertaan PD Pemda karena penambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), maka pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan terhitung sejak:
- a. bulan kelahiran bagi bayi baru lahir dari ibu peserta PD Pemda; atau
  - b. dinyatakan aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan.

### BAB V PEMBINAAN

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh:
- a. Dinas Sosial meliputi:
    1. pengelolaan dan pemutakhiran data;
    2. sosialisasi;
    3. pelayanan administrasi;
    4. monitoring; dan
    5. evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugas dan fungsi.
  - b. Dinas Kesehatan meliputi:
    1. pengalokasian anggaran;

2. sosialisasi;
3. pelayanan administrasi;
4. monitoring; dan
5. evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugas dan fungsi.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan jaminan pembiayaan perawatan kesehatan bagi:
  - a. Penduduk Daerah yang belum terdaftar ke dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan;
  - b. Penduduk Daerah yang telah terdaftar ke dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan untuk jenis pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS; dan
  - c. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya didaftarkan ke dalam kepesertaan PD Pemda dengan cara pendataan.
- (3) Jaminan pembiayaan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 20

Jaminan pembiayaan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. KIPi;
- b. kejadian bencana pada masa tanggap darurat, KLB, atau wabah;
- c. korban kekerasan seksual;
- d. korban penganiayaan;
- e. korban terorisme;
- f. korban tindak pidana perdagangan orang; dan

- g. kasus lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Bagi peserta Jaminan Kesehatan yang melakukan akses layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah diluar fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, dikenakan tarif pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kasus kegawatdaruratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
Pada tanggal 25 September 2023  
BUPATI PEKALONGAN,


TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 25 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
TTD  
M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ADITOMO HERLAMBANG, S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009